



P E N E T A P A N

Nomor 873/Pdt.P/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dari para Pemohon :

1. Nama : Ny.ELLY
Jabatan : Selaku KOMISARIS PT.CIPTA KARYA CENDANA
Alamat : Jalan Cendana Sui Rengas, Komplek Cendana Grande,
Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Nama : Tn.ANDREAS RIWANTO HALIM
Jabatan : Selaku Pemegang Saham PT CIPTA KARYA CENDANA
Alamat : Jalan Cendana Sui Rengas, Komplek Cendana Grande,
Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTADI,S.H, Pekerjaan Advokat / Pengacara beralamat di Kantor Advokat /Pengacara SUTADI,S.H & REKAN Beralamat Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2 Komplek Ruko Flamboyan Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor 881/SK.P/2021/PN.Ptk

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Register Perkara Perdata Permohonan No.873/Pdt.P/2021/PN.Ptk yang

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya, yag bernama SUTADI,S.H;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171060609650001, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 4 Januari 2018 atas nama Andreas Riwanto Halim, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171014512700011, yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 2 April 2018 atas nama Elly, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cipta Karya Cendana Nomor 101, yang dibuat di hadapan Edmundus Kusumo Saputro, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kubu Raya, pada Hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034634.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Rapat PT Cipta Karya Cendana No.65 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dihadapan Mada Reni Damanik, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Pontianak, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotocopy Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0265802 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cipta Karya Cendana, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT Cipta karya Cendana pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, dihadapan Gina Indri Andriyana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 27 Desember 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cipta Karya Cendana, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali surat bukti P-5 dan P-6 berupa fotocopy dan surat bukti P-4 berupa print out, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari Hal 5 Penetapan No. 873/Pdt.P/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Prof.H.Slamet Rahardjo,S.H memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa PT Cipta Karya cendana berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa kapasitas para pemohon sebagai Komisaris selaku pemegang saham dan sdr.Rusdiansyah sebagai Direktur PT Cipta Karya Cendana;
- Bahwa PT Cipta Karya Cendana bergerak dibidang pembangunan rumah;
- Bahwa sudah 12 (dua belas) unit rumah yang dibangun;
- Bahwa Tanah yang dibangun untuk PT Cipta Karya Cendana adalah milik Ny Elly;
- Bahwa Direktur Utama PT Cipta Karya Cendana adalah Sdr. Rekky Wong;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Rekky Wong karena sejak tahun 2020 sudah melarikan diri dan pembangunan terbelengkalai dan Perusahaan tidak berjalan;
- Bahwa Rekky Wong sudah dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa belum pernah ada rapat pemegang saham utama;

2. Saksi Rusdiansyah,S.Sos memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa kedudukan saksi di PT Cipta Karya Cendana sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tanggung jawab saksi sebagai Direktur karena dari awal saksi tidak terlibat di PT tersebut dan nama saksi hanya dipasang saja di PT Cipta Karya Cendana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika nama saksi dicantumkan sebagai Direktur namun dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan ini baru saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Pemohon Andreas Riswanto Halim;
- Bahwa saksi kenal dengan Rekky Wong dan yang saksi dengar sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan PT Cipta Karya Cendana saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kelapangan untuk melihat pembangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah gaji dari Perusahaan tersebut;

Halaman 3 dari Hal 5 Penetapan No. 873/Pdt.P/2021/PN.Ptk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat berkaitan dengan PT Cipta Karya Cendana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara maka terlebih dahulu memeriksa formalitas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pembubaran Perseroan diajukan oleh para pemohon melalui Pengadilan dalam kedudukannya adalah sebagai pemegang saham, mengingat sampai dengan diajukannya permohonan ini organ Perseroan masih tetap ada yaitu **Rekky Wong**, namun organ Perseroan berupa Direktur Utama tidak diikuti sertakan didalam permohonan ini sehingga menyebabkan permohonan ini menjadi tidak lengkap atau kurang pihak oleh karena Direktur Utama sebagai organ Perseroan yang menjalankan sebagaimana ditentukan didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 juga sangat berkepentingan dan berhubungan langsung atas pembubaran Perseroan dimaksud nantinya, maka dengan tidak diikuti sertakan Direktur utama/Direksi sebagai organ Perseroan/Direksi didalam permohonan pembubaran perseroan ini sebagai salah satu pihak atau Termohon maka mengakibatkan permohonan pembubaran ini menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) atau tidak lengkap, hal ini telah ditentukan didalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan “ Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan mkasud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar”**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat formil maka permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka biaya permohonan yang timbul dalam pemeriksaan ini dibebankan kepada para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh
Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pontianak,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Sy.Riva Kurnia, T., S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dihadiri Kuasa
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy.Riva Kurnia, T , S.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari Hal 5 Penetapan No. 873/Pdt.P/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6